### **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Diah, Marwah M. Restrukturisasi BUMN Di Indonesia: Privatisasi Atau Korporatisasi? Jakarta: Literata Lintas Media, 2003.
- Fuady, Mu<mark>ni</mark>r. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- ———. Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- ———. Teori Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harjono, Dhaniswara K. Bahan Ajar Hukum Perusahaan Dan Kepailitan. Jakarta: UKI Press, 2020.
- \_\_\_\_\_. M<mark>o</mark>nograf Kedud<mark>ukan Hukum Perusa</mark>haan Induk (H<mark>ol</mark>ding Company), Jaka<mark>rt</mark>a: UKI Press, 2021.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: CItra Aditya Bakti, 2004.
- Nugroho, Rian dan Randy R. Wrihatnolo. *Manajemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Pranoto, Toto. Holding Company BUMN: Konsep, Implementasi, Dan Benchmarking. Second Edi. Jakarta: Lembaga Management FEB UI, 2019.
- Pujiyono. Hukum Perusahaan, Surakarta: CV Indotama Solo, 2014.

- RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan*, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Suhartana, H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sulistiowati. *Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- ——. Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Suparji. Transformasi Badan Hukum Di Indonesia, Jakarta: UAI Press, 2015.
- Syahrani, Riduan. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Syamsuddin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

### Jurnal

- Arta, I Made Asu Dana Yoga. Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 5, no. 2 (2017): 178–88.
- Makaliwe, Willem A, and Toto Pranoto. Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company. Lembaga Management FE UI, 2013, 1–22.
- Priskila Ginting, Yuni. Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Majalah Hukum Nasional, vol. 50, no. 1, 2020.
- Suhayati, Monika. *Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (Initial Public Offering). Negara Hukum* 2, no. 1 (2011): 51–74.
- Wantu, Fence M. Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. Jurnal Berkala Mimbar Hukum 19, no. 3 (2007): 335–485.

# Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia ("PT Rajawali Nusantara Indonesia").
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan ( <i>Persero</i> ) PT Perikanan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Menteri Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989 Tahun 1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas BUMN.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.
Menteri BUMN RI. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.
Kitab Unda <mark>ng</mark> -Undang Hu <mark>kum Perd</mark> ata.
Putusan M <mark>ah</mark> kamah Kons <mark>titusi</mark>
Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-

PRES/XVII/2019, 27 Juni 2019.

# Peraturan Internal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia atau Disingkat PT RNI (Persero) Nomor: 03 tertanggal 02 Agustus 2021.

\_. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia atau Disingkat PT RNI (Persero) Nomor: 07 tertanggal 07 Januari 2022.

## Artikel dari Laman Internet

- Daring, KBBI. https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (Diakses 12 Oktober 2022).
- Food, Komunikasi Korporasi Id. *PT RNI (Persero) Secara Resmi Menjadi BUMN Holding Pangan*. 18 Januari, 2022. <a href="https://idfood.co.id/blog/bumn-holding-pangan">https://idfood.co.id/blog/bumn-holding-pangan</a>. (Diakses 6 Oktober 2022).
- Pambagio, Agus. Apakah PP No. 72/2016 Diterbitkan Untuk Legalisasi Penghancuran BUMN? DetikNews, 2017. <a href="https://news.detik.com/kolom/d-3398217/apakah-pp-no-722016-diterbitkan-untuk-legalisasi-penghancuran-bumn">https://news.detik.com/kolom/d-3398217/apakah-pp-no-722016-diterbitkan-untuk-legalisasi-penghancuran-bumn</a>. (Diakses 7 Januari 2023).
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021, 2022. https://bri.co.id/documents/20123/56786/AR 2021 Bank BRI-IND (2).pdf. (Diakses 12 Desember 2022).
- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Laporan Tahunan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2021, 2022. https://www.bki.co.id/file\_download/778709AR BKI 2021 2410\_20221024161543\_basic\_compression.pdf. (Diakses 12 Desember 2022).
- PT Perikanan Indonesia (Persero), Pengumuman Kepada Karyawan Mengenai Rencana Penggabungan PT Perikanan Nusantara (Persero) Ke Dalam PT Perikanan Indonesia (Persero), 2021, <a href="https://www.perikananindonesia.co.id/">https://www.perikananindonesia.co.id/</a>, (Diakses pada 1 Maret 2023).
- PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Pengumuman Kepada Karywawan Mengenai Rencana Penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Ke Dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), 2021, https://www.ptppi.co.id/2021/09/28/pengumuman-kepada-karyawan-mengenai-rencana-penggabungan-pt-bhanda-ghara-reksa-persero-ke-dalam-pt-perusahaan-perdagangan-indonesia-persero/, (Diakses pada 1 Maret 2023).
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Laporan Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (Dan Entitas Anak/and Subsidiaries) Tahun 2020, 2021. https://www.idfood.co.id/assets/uploads/document/lapkeu/Laporan Keuangan PT RNI (Persero) Tahun 2020.pdf. (Diakses 23 Desember 2022).

- RKAP 2022 BUMN Holding Pangan, 2021.
   https://idfood.co.id/assets/uploads/document/rkap/Buku RKAP 2022
   Holding Pangan.pdf. (Diakses 11 Desember 2022).
- . Laporan Tahunan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tahun 2021, 2022. <a href="https://www.idfood.co.id/assets/uploads/document/annual-report/Annual\_Report\_RNI\_2021.pdf">https://www.idfood.co.id/assets/uploads/document/annual-report/Annual\_Report\_RNI\_2021.pdf</a>. (Diakses 15 Desember 2022).
- ——. *Klaster Pangan*, 2022. <a href="https://www.idfood.co.id/p/klaster-pangan">https://www.idfood.co.id/p/klaster-pangan</a>. (Diakses 23 Desember 2022).
- PT Sang Hyang Seri (Persero), Pengumuman Kepada Pegawai Mengenai Rencana Penggabungan PT Pertani (Persero) Ke Dalam PT Sang Hyang Seri (Persero), 2021, https://pertani.co.id/pengumuman/, (Diakses pada 1 Maret 2023).
- RI, Kementerian BUMN. Rencana Strategis Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, Dan Pariwisata 2015-2019. 2015. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Rencana%20Strategis%20(Renstra)%20Kedeputian%20Energi,%20Logistik,%20Kawasan%20dan%20Pariwisata%20Kementerian%20BUMN%202015-2019.PDF. (Diakses 6 Oktober 2022).
- Laporan Tahunan BUMN Tahun 2018, 2019. https://bumn.go.id/storage/papers/vhwte1InNW122P4dX4VoW2rq00bg3Z2ixzwD98gr.pdf. (Diakses 5 Oktober 2022).
- Sari, Ayutia Nurita. Mengenal Holding BUMN Sektoral Di Indonesia. 31 Agustus, 2022. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwilsuluttenggomalut/baca-artikel/15317/Mengenal-Holding-BUMN-Sektoral-di-Indonesia.html. (Diakses 6 Oktober 2022).

TSITAS NE

## Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Zulkifli, Vice President Perencanaan Strategis dan Transformasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Kamis 22 Desember 2022, pukul 10.10 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Dwi Catur A. S, Staf Hukum Bisnis Aksi Korporasi di bagian Hukum Bisnis PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Kamis 22 Desember 2022, pukul 10.30 WIB.





# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: http://www.unas.ac.id, Email: hukum@unas.ac.id

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 75/DK-FH/X/2022

### Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka masasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa:
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Statuta Universitas Nasional;
- 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;

Memperhatikan

Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 23 September 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.

Menetapkan Pertama

### **MEMUTUSKAN:**

Menunjuk Sdr, Devarita, S.H., Sp.1., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua

Kedua

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi : Amelia Widya Putri Nama Nomor Pokok

Judul Skripsi

: 193300516078

"KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN INDUK PERUSAHAAN (HOLDING) BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 UNDANG-TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"

Keputusan ini belaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi Keempat

tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang

Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan Kelima

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

> Jakarta Oktober 2022

> > ki Rekso Wibowo, S.H.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth;

- 1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
- 2. Pembimbing Skripsi;
- Mahasiswa Bersangkutan.



## UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/I/2018 Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: http://www.unas.ac.id, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

# BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Amelia Widya Putri

No. Pokok Mahasiswa

193300516078

Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum

Judul Skripsi

KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN INDUK PERUSAHAAN (HOLDING) BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA 9PERSERO) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN **TERBATAS** 

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal

: Selasa, 28 Februari 2023

Waktu / Ruangan

10.00 - 11.00/001/2

Mahruf, S.H., M.H.

Hasil Ujian\*

Dengan Catatan

Batas Waktunya

.... Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai <mark>berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dil</mark>akukan perbaikan.

nilan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Penguji:

Ketua.

Devarita, S .H.,Sp.1.,M.H. Mahasiswa,

Amelia Widya Putri

Mangetahui,

Dekan Hakultas Hukum Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

83+83+

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji

Jumlah Penguji

# KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN INDUK PERUSAHAAN (HOLDING) BADAN USAHA MILIK NEGARA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN

ORIGINALITY REPORT		
23% SIMILARITY INDEX	30% 16% INTERNET SOURCES PUBLICATIONS	18% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES		
1 www.idfoo	od.co.id	3%
2 repository Internet Source	ub.ac.id	2%
3 Core.ac.uk Internet Source		2%
4 www.joglo	pabang.com	2%
5 www.mkr		2%
6 Submitted Student Paper	d to Sriwijaya University	2%
7 lib.ui.ac.id		1 %

repository.usu.ac.id
Internet Source





SURAT KETERANGAN
Nomor: 1/SKT/KM.02.04/RNI.02.02/06/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ferry Priyadi Yustono

VP Layanan Strategis HC & TJSL Jabatan

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Menerangkan bahwa:

Nama	No.Induk Mahasiswa	Jurusan	Perguruan Tinggi
Amelia Widya putri	193300516078	Ilmu Hukum	Universitas Nasional

Telah melaksanakan wawancara terkait penyusunan tugas akhir di Divisi Perencanaan Strategis & Transformasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jakarta,06 Februari 2023

Ferry Priyadi Yustono

VP Layanan Strategis HC & TJSL



### TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Zulkifli - VP Perencanaan Strategis dan Transformasi PT

Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Tanggal: 22 Desember 2022

Tempat : PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

# Keterangan:

P : Pewawancara N : Narasumber

Apa latar belakang dan tujuan dibentuknya induk perusahaan P (*Holding*) BUMN sektor pangan? Jadi, sejarahnya dulu sedikit ya. Jadi. awalnya itu perusahaan kami itu N namanya PT RNI ya Rajawali Nusantara Indonesia, PPEN RNI nama lengkapnya ya, perusahaan pengembangan ekonomi nasional RNI. Jadi RNI ini adalah perusahaan yang didirikan karena pada waktu sekitar tahun 50-an kita mengambil alih banyak perusahaanperusahaan dari asing. Terutama dari pengusaha Tionghoa, Oei Tiong Ham itu yang terbesar. Aset-aset ini dikumpulkan dalam satu perusahaan namanya RNI, kemudian ditambah lagi ada suatu PTP, Perusahaan Perkebunan, PTP XIV namanya yang memiliki beberapa pabrik gula di Jawa Barat yang kemudian bergabung dengan RNI. Nah RNI ini kemudian menjadi holding pada waktu itu yang membawahi beberapa anak usaha, tepatnya sebelas anak perusahaan. PT PG Rajawali I perusahaan yang bergerak di bidang gula di jawa timur, PT Candi Baru sebagian besar sahamnya dimiliki oleh RNI dan sedikit saham miliknya pihak lain itu juga produk gula, PG Rajawali II yang bekas PTP XIV, PPG Rajawali II gula juga di Jawa Barat, kemudian PT Mitra Rajawali Banjaran yang memproduksi alat-alat kesehatan, sekarang itu memproduksi alat suntik sekali pakai ASP, kondom, sarung tangan, dan sebagainya. PT Rajawali Citra Mas dan PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring di Jawa Timur berproduksi karung plastik, kemudian ada PT Nusindo yang bergerak di trading, kemudian ada tiga perusahaan perkebunan selain gula ya, ada PT Mitra Kerinci di Sumatera Barat bergerak di produksi teh, PT Mitra Ogan dan PT Laskar di perkebunan kelapa sawit. Plus dulu ada PT Phapros jadi dua belas anak usaha RNI ya, dengan dua belas anak perusahaan. Disamping dua belas ini, masing-masing juga punya anak usaha lagi, ada cucunya. Tahun 2021, muncullah gagasan untuk membentuk BUMN holding pangan, RNI dengan sebelas anak ini kemudian Phapros dikeluarkan didivestasi dijual ke grupnya farmasi, kimia farma dan seterusnya karena dia bergerak di perusahaan obat. Phapros ada antimo, segala macem ya itu Phapros, jadi tinggal sebelas.

Nah sebelas ini, kemudian PT RNI di-inbreng-kan lima BUMN, satu PT Berdikari yang bergerak di bidang peternakan, daging ayam daging sapi dan segala macam, satu PT Perindo bergerak di bidang perikanan, PT Perikanan Indonesia sebelumnya Perindo juga di merger dengan Perinus, Perikanan Nusantara jadi New Perindo. Jadi Berdikari, Perindo, kemudian Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI sebelumnya PPI ini di *merger* dengan BGR, Bhanda Graha ya menjadi PT PPI. Keempat PT Garam, yang bergerak di bidang garam di Madura dan yang terakhir adalah PT Sang Hyang Seri ya SHS yang sebelumnya Sang Hyang Seri juga di *merger* d<mark>en</mark>gan PT Pertani. Jadi, Pertani SHS menjadi SHS, Perindo Perinus jadi New Perindo, Berdikari, Garam, dan PPI. PPI yang sebelumnya sudah digabung dengan BGR. Nah lima eks BUMN ini bergabung dengan RNI. Sekarang RNI menjadi enam belas ya, jadi istilah kita gini untuk memudahkan yang sebelas anak kandung dan yang lima anak mantunya.

Sehingga sekarang RNI menjadi enam belas, enam belas anak perusahaan ini plus induknya RNI itulah yang disebut BUMN Holding Pangan. Dikasih *brand* oleh Pak Erick Thohir jadi ID *Food*. ID *Food* itu bukan nama *legal*, bukan nama entitas hukum, melainkan brand saja.

Kenapa didirikan BUMN holding pangan ini? Jadi ada RPJMNnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di periode kedua Pak Presiden Jokowi. Ada 7 agenda RPJMN 2020-2024, tujuh agenda itu memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan seterusnya. Tapi, salah satu dari tujuh agenda ini adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Nah, poin ini kemudian dijabarkan menjadi salah satunya adalah pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian nah disitu kata kuncinya ya, pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Itulah underline BUMN holding pangan.

Sebagai *followup* dari tujuh agenda RPJMN 2020-2024 ini, salah satunya diamanahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dibentuklah BUMN *holding*. RNI ditunjuk sebagai *holding* perusahaan induknya, yang sebenarnya sebelumnya sudah punya sebelas ditambahkan lima perusahaan-perusahaan pangan ini, pangan dan perdagangan pangan.

Apa misinya dibentuk ini, pertama ketahanan pangan, ketersediaan, mutu, keterjangkauan, kesinambungan pangan dan seterusnya, yang kedua inklusivitas yang berkaitan dengan petani, peternak, dan UMKM, yang ketiga, misinya ada *world class organization* supaya kita memiliki perusahaan pangan yang berkelas dunia *world class*. Setiap negara besar punya, di China ada namanya Cosco, itu BUMN China pangan. Itu yang menjadi *benchmark* kita, kemudian, di India.

Itulah dasar atau *underline* dari pembentukan *holding* pangan yang dikasih nama *brand* ID *Food*, nama badan hukum kita tetap PT PPEN RNI.

P : Bagaimana fakta pelaksanaan/proses pembentukan induk perusahaan (*Holding*) BUMN sektor pangan?

N

Oke, kalo kita liat prosesnya dimulai dengan sebuah kajian dulu. Kajian pembentukan holding pangan, yang dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan. Dari Kementerian keuangan dua yang terlibat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mereka membentuk kajian holding, dari situlah bergerak sebagai dasar. Kemudian, mulailah proses dilakukan, apa itu pertama, Pemerseroan dulu dari Perindo, Perindo itu diperserokan terlebih dahulu yang tadinya Perum. Kemudian dia di merger dengan perinus, PP dengan BGR, SHS dengan Pertani. Setelah itu, jadilah 5 BUMN yang kemudian nanti menjadi eks BUMN.

Lima BUMN tersebut sahamnya di*inbreng*kan kepada RNI, namun pemerintah tetap memiliki satu lembar di masing-masing eks BUMN ini saham, namanya saham Dwiwarna saham merah putih. Ini satu banget. lembar tapi istimewa Terjadilah proses-proses Sebenarnya, diakhir 2021 diharapkan lahir ID Food, tapi, karena pertimbangan supaya 2021 tidak mengganggu pembukuannya RNI, maka dia dimundurkan ke awal Januari pada tanggal 7 Januari. Selanjutnya, bergerak seperti biasa mulai dia menjadi anaknya RNI setelah itu disebut menjadi eks BUMN dan RNI mempunyai enam belas anak perusahaan, sebelas plus lima. Sekarang bergerak dan bergulir seperti korporasi pada umumnya, ya ada proses kegiatan dan segala macam.

Di bulan-bulan Juni Juli 2022 mulai kita proses menyusun RJPP. Apa itu RJPP? RJPP itu merubah buku kajian *holding* pangan menjadi RJPP karena korporasi ini yang wajib dimiliki adalah RJPP, Rencana Jangka Panjang, kalo kajian *holding* pangan kan cuma sementara saja mengantarkan saja pada pembentukan ID FOOD ini, ya Januari atau Februari RJPPnya jadi. Kajian *Holding* pangannya itu 2022-2025, jadi kajian itu seperti RJPP isinya, tapi *timeframe*nya 2022 sampai

P : N : P :	2025. Sifatnya belum dokumen RJPP, dia dokumen kajian saja. Nah kemudian, membuat RJPP ini kebetulan saya yang melead prosesnya dari 2023 sampai 2027. <i>Timeframe</i> dipanjangkan, bentuk dokumennya diubah menjadi RJPP supaya sesuai dengan Undang-Undang Persero ya RJPPnya itu.  Berapa lama proses pembentukan Holding BUMN sektor pangan ini?  Proses pembentukannya dari awal 2021, setahun.  Bagaimana implikasi hukum dari ditunjuknya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan ( <i>Holding</i> ) BUMN?
N :	Yang jelas dulu RNI harus mengelola sebelas anak dengan berbagai segala aspek hukumnya di dalamnya, sekarang menjadi enam belas kan gitu. Semakin luas semakin kompleks permasalahan hukumnya.
P :	Bagaimana seharusnya pembentukan induk perusahaan (Holding) BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) di masa yang akan datang?
N :	Harapkannya dari kita sesuai dengan misinya ya, memperkuat ketahanan pangan. Tadikan ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan, kemudian mutu, kemudian security. Diharapkan holding ini berperan penting disana. Terutama dalam penyediaan. Nah, mungkin perlu sedikit disinggung bahwa BUMN pangan ini sebenarnya tidak satu-satunya ID Food, ada Bulog, kemudian dari sisi pemerintah ada Badan Pangan Nasional. Dalam perkembangan selanjutnya ketiga organisasi ini dua BUMN dan satu badan pemerintahan ini itu diharapkan bekerja sama kuat nanti dalam menjalankan ketahanan pangan.  Baru saja keluar Perpres CPP Cadangan Pangan Pemerintah, dimana, disana Badan Pangan Nasional Bappanas memiliki tugas dari Presiden untuk menjaga ketahanan pangan dibantu oleh dua BUMN ini satu Bulog, tapi Bulog lebih kepada penugasan-penugasan negara ya untuk menjamin tiga komoditi padi, jagung, kedelai, pajale. Itu harus stand by ada gaboleh kita mengalami defisit neraca pangan. ID Food di luar itu, seluruhnya totalnya ada sebelas komoditi → tiga, nah sisanya itu ID Food.  Bagaimana caranya? Kita menjamin cadangan pangan negara ini, Cadangan Pangan Pemerintah namanya CPP kita beli dari petani kita kemudian didistribusikan atau kalau kondisi pasar lagi berlebihan, petani produksi lagi tinggi kita simpan. Kalo sumber dari dalam negeri kurang, pasar membutuhkan misalnya mau lebaran daging segala macem, lokal tidak tersedia kita impor dari luar.  Pokoknya cadangan pangan pemerintah ini harus balance terus, regulatornya adalah Badan Pangan Nasional operatornya adalah Bulog dan ID Food, di samping kegiatan-kegiatan komersial lainnya,

mau jual apa beli apa.

Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah mungkin itu perlu mendapat perhatian kalo kita mau mengkaji sisi hukum dari ID *Food*. Itu adalah *underline* kegiatan ID Food dalam tugasnya sebagai stabilisator pangan. Disamping itu, ID *Food* boleh melakukan kegiatan-kegiatan komersial lainnya.



# TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Dwi Catur Akhmad Setyadi - Staf Hukum Bisnis, Aksi Korporasi

di bagian Hukum Bisnis PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero)

Tanggal : 22 Desember 2022

Tempat : PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

# Keterangan:

P : Pewawancara N : Narasumber

P	• •	Apa saja benturan Peraturan Perundang-undangan dan hambatan dari segi hukum pada saat pembentukan induk perusahaan (Holding) BUMN sektor pangan?
N		Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Zulkifli, inisiasi holding ini kan muncul dari kajian Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, artinya semua sudah dikaji di atas, otomatis secara practice pelaksanaan di kita di holding dengan anak perusahaan itu gaada yang istilahnya bisa menghambat atau terbentur sih sebenarnya. Jadi, banyak aturan hukum yang menaungi kita, Undang-Undang PT, Undang-Undang BUMN, pelaksanaan penggabungan peleburan di PP 43 Tahun 2005, perpajakan. Jadi secara hukumnya sebenarnya ga ada masalah, karena kan memang semua udah dikaji dari awal dan pada saat kita melakukan rencana merger anak perusahaan lancar-lancar saja memang pelaksanaannya eksekusinya secara inbreng mergernya justru yang menjadi contsentnya. Jadi selama proses holdingnisasi atau merger anak perusahaan terbilang lancar karena setahun termasuk cepat untuk suatu pengambilan perusahaan dengan Pasal 123 Undang-Undang 40 itu harus bikin rancangan penggabungan dan lain-lain, dengan sebanyak itu untuk menggabungkan enam perusahaan menjadi tiga perusahaan dan meng-inbren-gkan sahamnya ke RNI, dari negara ke RNI dalam waktu satu tahun kan sebenarnya cepet memang karena dari kajiannya sudah mendukung dari perpajakan maupun hal lainnya tidak ada benturan yang berarti, mungkin memang tinggal dari pelaksanaannya aja bagaimana.
P	• •	Bagaimana hubungan hukum PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku induk perusahaan ( <i>Holding</i> ) kepada anggota <i>holding</i> ?
N	•	Hubungan hukumnya antar entitas sebagai PT tersendiri, badan hukum sendiri yang memiliki afiliasi khusus karena memang sebagai perusahaan yang memegang kendali penuh diatas 51% itu RNI punya

		misi sebagai <i>strategic holding</i> . Itu yang bedanya kita dengan perusahaan yang bergerak di perkebunan PTPN, kalo PTPN dia <i>holding</i> dengan PTPN III dengan anak perusahaan empat belas, kalo mereka itu selain <i>strategic</i> juga operasional, karena dia punya operasional sendiri.		
	Kalo kita, karena kita lebih banyak memanajemen anak-a perusahaan itu, jadi kita sifatnya lebih <i>strategic holding</i> dan pedomannya diatur dalam <i>subsidiary governance</i> . Dihubun hukum itu diatur dan lain-lain itu ada di <i>subsidiary governance</i> .			
		Kita sebagai <i>strategic holding</i> ya, kita bisa mengatur arahnya kemana anak perusahaan ini sesuai dengan RJPP besar, jadi nanti RJPP di RNI nantinya diturunkan ke RJPP anak-anak perusahaan. Kita yang mengatur arah mau kemana anak-anak perusahaan kita ini.		
		Fungsinya holding kan itu juga, itu ada juga prinsip-prinsip di pedoman subsidiary governance. Jadi kalo berbicara mengenai induk dan anak itu poin utamanya ada di subsidiary governance karena kuncinya ada di situ.		
P	:	Sebelumnya RNI merupakan investment holding, apa perbedaannya		
N		investment dengan strategic holding?		
IN	-	Investment holding itu sebelum kita dapat kajian dari kementerian karena dulu model investment adalah menginvestasikan sesuatu di anak perusahaan dengan pemasukan modal kemudian kita menjalankan memonitor anak perusahaan yang kita investasikan, tapi kalo di sini lebih besar lagi. Jadi, selain menginvestasikan, kita juga punya peran untuk membuat strategi, strategi yang arahan dari pemerintah, punya strategi nah kita turunkan ke anak perusahaan untuk menjalankan strategi tersebut.		
P	:	Jadi, kalo dari RNI tidak mempunyai kegiatan operasional ya?		
N	-	Gaada, kita ga punya produk. Kecuali memang ada beberapa yang kita lakukan sesuai dengan Anggaran Dasar. Di Pasal 3 kan ada kegiatan utama, karena kita strategic holding kita bisa terjun langsung ke operasional perusahaan dengan batasan-batasan tertentu. Di kegiatan utama itu diatur hampir semua kegiatan di anak yang bisa kita akomodir juga, jadi sekitar 469 kegiatan itu gabungan dari seluruh anak perusahaan.		
P	:	Seberapa jauh pengendalian yang dapat dilakukan induk perusahaan		
N		( <i>Holding</i> ) kepada anggota <i>holding</i> ?  Ini bisa dilihat di prinsip-prinsip <i>subsidiary governance</i> , tapi sekilas		
11	-	yang saya tau kita menetapkan target-target <i>financial</i> , target strategis, kemudian target operasionalnya juga. Termasuk kita mengatur mengenai investasi yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan. Anak		
		1		

perusahaan meneruskan RJPP kita dengan investasi nah kita yang mengatur investasinya, kita yang memberikan persetujuan, kita yang menentukan parameter modal. Kurang lebih seperti itu, poinnya tadi dipenetapan target finansial, strategis, dan operasional. Trus, sebelum penetapan, juga pembuatan rencananya kita pemantauan, monitoring, terkait dengan investasi pemberian persetujuan untuk pelaksanaan investasi di anak perusahaan.

: Dengan adanya Penyertaan Modal dari negara, bagaimana struktur permodalan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) setelah pembentukan holding?

P

N

Kalo di anggaran dasar tetap 100% RNI milik negara Indonesia. Kalau mau dilihat di kementerian Hukum dan HAM, di SK persetujuan itu karena kan dari amanat Undang-Undang 40 Tahun 2007 harus ada pemilik dari satu PT itu lebih dari satu minimal dua. Negara Indonesia untuk BUMN ini dibagi dua sebenarnya, tapi duaduanya Negara Republik Indonesia. Satu lembar saham itu milik pemerintah RI sisanya milik pemerintah RI juga, tapi dibagi dua. Memang di Anggaran Dasar ditulisnya angkanya saja kan, modal yang disetor seperti itu kan tapi itu terlihat di dokumen Kementerian Hukum dan HAM. Strukturnya tetap sama, hanya angka inbrengnya vang berubah ka<mark>rena</mark>kan ada *inbreng*, yang dulu pemerintah memiliki saham di lima anak perusahaan itu, mereka semuanya disisakan satu. Satu pemerintah sisanya dimasukan sebagai pemasukan modal di RNI. Artinya sebelum inbreng angkanya misalnya 100, setelah inbreng dari pemerintah Republik Indonesia diinbreng ke RNI struktur permodalan di RNI jadi nambah, dan kita jadi memegang sekian lembar karena ini kan sisanya satu, sekian lembar di anak perusahaan eks BUMN itu.

Sebelum *inbreng* di Kemenkumham cuma tertulis cuma satu dari Republik Indonesia, senilai satu triliun sekian, setelah *inbreng* menjadi sepuluh triliun sekian, ini tambahan dari saham punya negara yang ada di lima eks BUMN dimasukan ke RNI sebagai Penyertaan Modal Negara sehingga mengakibatkan dari satu triliun menjadi sepuluh triliun penambahannya dan ini jadi dibagi dua, tapi saya gatau negara Republik Indonesia ada dua tapi Seri A dan Seri B. Akhirnya, berlaku di anak perusahaan, cuma kalo anak perusahaan di eks BUMN saham seri A Dwiwarna itu punya pemerintah, tapi kalo seri B nya milik RNI.

Jadikan, kalo perubahan Anggaran Dasar kan ada persetujuan Kemenkumham sama cukup pemberitahuan kepada Kemenkumham, nah perubahan modal dasar itu masuk dalam persetujuan Kemenkumham, makanya setelah perubahan Anggaran Dasar terutama di modal itu akhirnya Kemenkumham menerbitkan nomor

		ini.
P		Apakah ada Anggaran Dasar yang baru setelah <i>holding</i> ?
N		Pasti, semua setelah <i>merger</i> dan di <i>holding</i> kemudian terjadi <i>inbreng</i> itu merubah semua Anggaran Dasar. Minimal di <i>holding</i> sendiri itu di kegiatan utama Pasal 3 dan 4 mengenai modal. Jadi, di RNI sendiri setelah <i>inbreng</i> itu munculnya ID <i>Food</i> dengan bergabungnya lima eks BUMN itu kita merubah Pasal 3 dan Pasal 4 di Anggaran Dasarnya, itukan perlu persetujuan Kementerian Hukum dan HAM kan perubahan Pasal 3 dan Pasal 4 itu. Di anak sendiri perubahan
		Anggaran Dasar juga terjadi saat setelah merger dan setelah inbreng. Pastikan kalau merger akan menggunakan Anggaran Dasar yang mana, apakah karena lebih baik yang ada kan yang existing dan hilang, kita menggunakan Anggaran Dasar yang existing, yang misalnya SHS pake SHS dan itu diubah namanya karena perseronya hilang jadi nama Persero di Pasal 2 berubah, Pasal 3 itu kegiatan utama jadi bertambah karena ada hubungan, meskipun seperti Perindo dan Perinus sama sama di perikanan tapi lingkup kegiatan mereka berbeda ada yang berbeda. Itu perbedaan itu yang yang dimasukkan ke Perindo, dari Perinus dimasukkan ke Perindo, tadi Pasal 3. Kemudian, Pasal 4 modal pasti berubah, trus di pasal saham kalo gasalah, jadi ada pengaturan-pengaturan tertentu yang masuk disitu harus ditentukan atau bisa ditentukan langsung oleh pemegang saham seri A. Jadi ada perubahan Anggaran Dasar kalo di anak, tapi itu setelah inbreng tapi, kalo setelah merger itu 2,3,4. Setelah inbreng dan masuk ke sebagai anak perusahaan RNI mereka jadi dua struktur permodalannya RNI dan pemerintah, disitu juga berubah di Pasal 5-nya mengenai apa saja yang bisa dilakukan oleh pemegang saham seri A selain kemudian muncul lagi dokumen di tanggal yang sama itu surat kuasa khusus dari pemegang saham seri A kepada pemegang saham seri B. Misalnya kayak langkah-langkah strategis yang perlu persetujuan itu bisa langsung, hanya cukup ke pemegang saham seri B karena kan di RNI, RNI kan sudah nyambung ke Kementerian BUMN jadi untuk hal-hal yang diturunkan dari itu cukup persetujuan dari pemegang saham Seri B saja, gausah ke Kementerian lagi, prosesnya lebih lama soalnya kalo ke pemegang saham seri A. Itu yang mungkin saya tangkep juga mempermudah administrasi dan strategi sebenarnya sih, kalo semuanya ke pemegang saham semua kan pasti bingung, yang ini belum yang ini belum disetujuin, kalo semuanya dijadikan satu yang maju ke Kementerian cuma satu kan cuma RNI, jadi mandat strateginya ABCDE diturunkan kepada anak
		perusahaan.
P	:	Apakah PT RNI (Persero) selaku induk perusahaan mempunyai
		kemampuan untuk menentukan jajaran Direksi dan Dewan Komisaris
		anggota <i>holding</i> ?
N	:	Di UUPT dan Anggaran Dasar memang bisa, bisa ditetapkan oleh

RUPS, tapi untuk yang lima eks BUMN ini karena ada kekhususan tadi ada perubahan Anggaran Dasar di Pasal 5-nya anak perusahaan ada hal yang perlu persetujuan dari pemegang saham. Nah pemegang saham ini kan ada dua RNI dan pemerintah, nah untuk penentuan calon, untuk yang khususnya lima eks BUMN ini harus dua-duanya. Kita bisa mengusulkan tapi harus persetujuan kementerian BUMN dan juga RNI itu sendiri. Jadi intinya sih bisa tapi untuk yang lima eks BUMN ini perlu persetujuan pemegang saham seri A.

